



PUTUSAN
NOMOR : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainuddin
Pangkat / NRP : Lettu Inf/626477
Jabatan : Pama Korem 161/Wira Sakti
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti
Tempat dan tgl lahir : Bima, 31 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1624/Flotim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-30/A-22/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wirasakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/19/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/15/PM.III-15/AD/IV/2016 tanggal, 2 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/15/PM.III-15/AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Hari Sidang.

5. Rellas Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/IV/2016 tanggal 29 April 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor: 17-K/ PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa Lettu Inf Zainuddin NRP 626477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemalsuan surat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kedua : "Kawin ganda"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat, yaitu :

- 1) 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Lettu Inf Zainuddin.
- 2) 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Sdri Ramlia Ibrahim..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa menyatakan dengan permohonan, sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah karena sudah mencemarkan nama Satuan dan keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2014 di Desa Molong Kec. Wotan Ulu Mado Kab. Flotim atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Lettu Inf Zainuddin menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik Prada kemudian ditugaskan ke Yonif 753/AVT, tahun 2000 dipindah tugaskan di Kodim 1608/Bima, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya di tempatkan Kodim 1624/Flotim sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 626477.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdni. Ramlia Ibrahim) sekira awal bulan Agustus 2013 saat itu Saksi-1 membeli pulsa elektrik di ibu Mikael (ibu persiti) Koramil 162402/Waiwerang, setelah Saksi-1 dalam perjalanan pulang ada nomor baru yang menelpon kemudian Saksi-1 mengangkat lalu bertanya "ini dengan siapa? Nomor baru soalnya", Terdakwa menjawab "saya yang di bawah pohon mangga tempat isi pulsa tadi saya meminta nomor kamu di tempat isi pulsa" selanjutnya Saksi-1 menutup telephone, lima hari kemudian masih di bulan Agustus Terdakwa menelpon Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mengangkat dan sore harinya Saksi-1 mengirim sms kepada Terdakwa tetapi yang membalas sms Saksi-1 adalah Isteri Terdakwa dan menanyakan "kok bisa kenal sama suami saya" kemudian Saksi-1 menjawab "kenal sama pak nya ngambil nomor saya waktu saya beli pulsa di ibu mikel".

c. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Nopember 2013 kembali melanjutkan hubungannya dengan Saksi-1 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pam di daerah solor dan melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) dengan Saksi-1 sebanyak satu kali mengakibatkan Saksi-1 hamil, selanjutnya pada saat usia kehamilan Saksi-1 yang ke 7 (tujuh) bulan, dan pada bulan Juni 2014 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Molong Kecamatan Wotan Ulu Mado Kabupaten Flotim yaitu di rumah sdr Muhammad Hasbi.

d. Bahwa sebelum melangsungkan pemikahan Terdakwa dan Saksi-1 diminta persyaratan nikah oleh Saksi yang saat itu pengisian blangko di tulis oleh Saksi-1 sendiri yang mana data tentang Terdakwa, Saksi-1 terima dari Saksi-1 sendiri melalui telephone selanjutnya dan Saksi-1 sendiri yang menuliskannya dan surat surat yang diurus pada saat itu adalah :

- 1) Surat untuk keterangan nikah.
- 2) Surat keterangan asal usul
- 3) Surat persetujuan mempelai
- 4) Surat keterangan tentang orang tua
- 5) Surat ijin orang tua.
- 6) Surat kematian suami/isteri.

e. Bahwa Saksi-1 ketika akan berangkat menuju kerumah tempat di langsungkan pernikahan, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang status dan pekerjaan Terdakwa untuk pengisian blanko atau formulir syarat pernikahan dan Terdakwa menjawab "buat wiraswasta saja" selanjutnya Saksi-1 menuliskan pekeijaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan berstatus jejaka, padahal yang saksi-1 ketahui, Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri dan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif berdinan di Kodim 1624/Flotim.

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Saksi-2 (Muhammad Hasbih) telah memeriksa surat-surat persyaratan nikah tersebut dan tentang status Terdakwa adalah benar perjaka sedangkan Sdri. Ramlia Ibrahim (Saksi-1) berstatus janda.

g. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 saat itu Terdakwa benar berstatus perjaka dan Saksi-2 mengetahui kalau Saksi-1 benar berstatus janda yang suaminya terlebih dahulu adalah Almahrum Mohammad Ananta Tulus dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Widya Ananta Tulus umur 14 (empat belas) tahun, Ayuni Nadananta tulus umur 12 (dua belas) tahun dan Primananta Tulus umur 9 (sembilan) tahun.

h. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nurgaya pada tanggal 11 bulan Oktober tahun 1993 di Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai Irian Jaya tercatat di KUA Kec. Nabire Kab. Paniai sesuai kutipan akta nikah No. 104/09/IV/1993, tanggal 11 Oktober 1993 dari pemikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai dengan terjadinya kasus ini Terdakwa masih berstatus suami sah dari Sdri. Nurgaya.

i. Bahwa Terdakwa telah memalsukan identitas Terdakwa dalam pengisian formulir yaitu berstatus perjaka, yang seharusnya sudah menikah dan pekerjaan wiraswasta yang seharusnya anggota TNI AD, sehingga Terdakwa bisa melangsungkan pemikahan dengan Saksi-1, dan merugikan diri orang lain.

Berpendapat : Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kumulatif pertama, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik Prada kemudian ditugaskan ke Yonif 7531/AVT, tahun 2000 dipindah tugaskan di Kodim 1608/Bima, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya di tempatkan Kodim 1624/Flotim sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 626477.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira awal bulan Agustus 2013 saat itu Saksi-1 membeli pulsa elektrik di ibu Mikael (ibu persit) Koramil 1624-02/Waiwerang setelah Saksi-1 pulang dan dalam perjalanan ada nomor baru yang menelpn Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengangkat lalu bertanya "ini dengan siapa? Nomor baru soalnya", Terdakwa menjawab "saya yang di bawah pohon mangga

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat isi pulsa tadi saya meminta nomor kamu di tempat isi pulsa" selanjutnya Saksi-1 menutup telephone, lima hari kemudian masih di bulan Agustus Terdakwa menelpon Saksi tetapi Saksi tidak mengangkat dan sore harinya Saksi-1 mengirim sms kepada Terdakwa tetapi yang membalas sms Saksi adalah Isteri Terdakwa dan menanyakan "kok bisa kenal sama suami saya" kemudian Saksi menjawab "kenal sama pak nya ngambil nomor saya waktu saya beli pulsa di ibu Mikael".

C. Bahwa Terdakwa sekira 11 (sebelas) bulan perkenalan dilanjutkan menjalin hubungan, sampai dengan hubungan seperti layaknya suami istri dengan Saksi-1, Saksi-1 hamil dengan usia kehamilan yang ke 7 (tujuh) bulan pada bulan Juni 2014, kemudian tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Molong Kecamatan Wetan Ulu Madu Kabupaten Flotim yaitu di rumah sdr Muhammad Hasbi.

d. Bahwa yang menghadiri pemikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat itu yaitu Sdr. Muhammad Hasbih (Saksi 2) sebagai wali hakim merangkap menjadi penghulu atau yang menikahkan, Sdr. Muhamad Amin (Saksi 3) dan Sdr. Mustafa Boll (Saksi 4) sebagai Saksi nikah, kemudian ada ijab qobul serta mas kawin I (satu) gelas air putih.

e. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut selanjutnya tidak ada acara resepsi pernikahan dan ketika itu pakaian yang Saksi-1 kenakan adalah baju games panjang warna merah sedangkan Terdakwa mengenakan celana panjang coklat dan baju kaos dan kopiah.

f. Bahwa pernikahan tersebut atas dasar kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap Saksi-1 dan anak Saksi-1 serta pernikahan tersebut juga diketahui oleh orang tua Saksi-1.

g. Bahwa Saksi-2 (Muhammad Hasbih) telah memeriksa surat-surat persyaratan nikah tersebut dan tentang status Terdakwa adalah benar perjaka sedangkan Sdri. Ramlia Ibrahim (Saksi-1) berstatus janda.

h. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 saat itu Terdakwa benar berstatus pejaka dan Saksi-2 mengetahui kalau Saksi-1 benar berstatus janda yang suaminya terlebih dahulu adalah Almahrum Mohammad Ananta Tulus dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Widya Ananta Tulus umur 14 (empat betas) tahun, Ayuni Nadananta tulus umur 12 (dua belas) tahun dan Primananta Tulus umur 9 (sembilan) tahun.

i. Bahwa menurut Saksi-2 (Muhammad Hasbih) pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi proses belum selesai di karenakan salah satu persyaratan (pas foto) belum terpenuhi sehingga belum bisa diterbitkan buku nikah sampai dengan sekarang.

j. Bahwa pada tanggal 11 bulan Oktober tahun 1993 di Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai Irian Jaya Terdakwa nikah

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Nurgaya tercatat di KUA Kec. Nabire Kab. Paniai sesuai kutipan akta nikah No. 104/09/tv/I 993, tanggal 11 Oktober 1993 dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai dengan terjadinya kasus ini Terdakwa masih berstatus suami sah dari Sdri. Nurgaya.

k. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa sudah mempunyai isteri sah yaitu sdri. Nurgaya sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan isteri sah nya yaitu sdri. Nurgaya menjadi penghalang yang sah bagi Tersangka untuk menikah lagi dengan Saksi-1.

Berpendapat : Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap. : Ramlia Ibrahim.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tgl lahir. : Flotim, 25 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kelurahan Waewerang, Kec. Adonara Timur Kab. Flotim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Adonara tepatnya di Koramil Waiwerang yang ketika itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan kerusuhan perang antar kampung desa Lewobungan dengan desa Lewonara dan diantara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun sejak pertengahan bulan Agustus 2013 hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui telepon swerta hubungan Saksi-1 dan Terdakwa baik-baik hingga dilangsungkan pernikahan sirih tersebut.

3. Bahwa pengenalan Saksi-1 dengan terdakwa pada awal bulan Agustus 2013 yang hari dan tanggalnya Saksi-1 lupa, Saksi-1 beli pulsa elektrik di ibu Mikael (ibu Persit) Koramil 1624-02/Waiwerang kemudian Saksi-1 pulang dan didalam perjalanan ada telepon masuk (nomor baru) setelah Saksi-1 angkat dan bertanya "ini dengan siapa, soalnya nomor baru" dan dijawab Terdakwa "Saya yang dibawa pohon mangga tempat isi pulsa, Saya minta nomormu di tempat isi

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa", kemudian Saksi-1 menutup telepon dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah.

4. Bahwa 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menelepon tetapi Saksi-1 tidak angkat dan pada sore harinya Saksi-1 kirim SMS yang buka istri Terdakwa dan menanyakan kok kenal suaminya di mana, kemudian Saksi-1 menjawab kenal Paknya ambil nomor Saksi-1 waktu Saksi-1 beli pulsa di ibu Mikael lalu ketika hari raya Idul Fitri 2013 Saksi-1 berkunjung kerumah Terdakwa untuk silaturahmi dan berkenalan dengan ibu Terdakwa agar tidak ada anggapan negatif antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan memang diantara kami tidak ada hubungan apa-apa dan awal bulan November 2013 yang hari dan tanggal Saksi-1 lupa, Terdakwa menelepon mengajak Saksi-1 pergi bersamanya ke Solor, kemudian dari Larantuka kami berangkat menuju Solor, sampai di Dermaga Solor Terdakwa berkata "Jangan kemana-mana tunggu Terdakwa disini", tidak lama kemudian Saksi-1 diantar Terdakwa ke rumah Bibi (Sdri. Nurlaila) dan sekira pukul 23.00 Wita Bibi bertanya kepada Saksi-1 "apa dia (Terdakwa) menginap di sini, kalau menginap kamu (Saksi-1) tidur dengan adikmu", kemudian Saksi-1 masuk tidur dengan adik sepupu.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Saksi-1 bermaksud menyalakan kipas angin yang ada di kamar Terdakwa tidur karena Terdakwa tidak mengetahui colokan listriknya lalu saat Saksi-1 masuk kamar Terdakwa langsung tutup pintu dan mendorong Saksi-1 ke tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 sambil mencium Saksi-1 namun ketika itu Saksi-1 berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa dan selanjutnya melihat Saksi-1 meronta lalu Terdakwa mengangkat tangan kanannya dan jari telunjuk keatas sambil berkata "Saya berjanji akan menikahi kamu" lalu Saksi-1 bertanya "apa bisa" "di jawab Terdakwa "bisa, kenapa tidak" lalu Saksi-1 berkata "Pak ingat, Pak punya istri anak saja" namun Terdakwa bertambah menciumi Saksi-1 kemudian melepaskan pelukannya sambil mengatakan "sebentar Saksi-1 kesini kekamar Terdakwa lagi" akan tetapi sampai pagi hari Saksi-1 tidak datang ke kamar Terdakwa dan keesokan harinya setelah sarapan pagi Saksi berkata kepada Terdakwa "sebentar Saksi-1 pulang ke Adonara" di jawab Terdakwa "tidak, jangan pulang dulu, kita datang sama-sama pulang juga harus sama-sama", selanjutnya Saksi-1 pulang ke Adonara dan Terdakwa pergi ke tempat tugas.

6. Bahwa pada hari Sabtu bulan Nopember 2013 yang tanggalnya saya lupa sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu di rumah orang tua di Adonara sambil menunggu kapal penyeberangan ke Solor yang berangkat sore harinya, lalu sekitar pukul 15.00 Wita ibu Saksi-1 (Sdri. Aisah Ali) pergi ke acara keluarga yang meninggal di desa Lamahala dan Saksi-1 tidak ikut karena di rumah masih ada Terdakwa yang menunggu kapal ke Solor. Selanjutnya setelah ibu Saksi-1 berangkat Terdakwa menyuruh Saksi-1 menutup pintu pagar dan pintu rumah dan tidak lama kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar yang sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar yang sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu masuk kedalam kamar. Setibanya di dalam kamar Terdakwa mulai meraba dan menciumi Saksi-1 dan berusaha untuk membuka baju Saksi-1 namun Saksi-1 tidak bersedia lalu Terdakwa mengangkat tangan kanannya dan jari telunjuk ke atas sambil berkata "saya akan menikahi kamu" akhirnya Saksi-1 luluh dan tidak mampu menolaknya kemudian Terdakwa dan Saksi-1

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri lalu Saksi-1 bertanya "Pak kalau saya hamil bagaimana?" lalu Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi-1 berkata "Pak tadi kasih masuk dan keluar di dalam" dan Terdakwa menyampaikan "Iya" sambil Saksi-1 dan Terdakwa mengenakan pakaian mereka masing-masing dan keluar kamar dan selanjutnya mengobrol di ruang tamu hingga sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa pamit pulang menuju Solor dengan menggunakan Kapal. Lalu dengan berjalannya waktu komunikasi lewat telepon antara Saksi-1 dan Terdakwa berjalan lancar dan baik. Selanjutnya setelah Saksi-1 melahirkan anak dari hubungan kami Terdakwa selalu meghindar dan lari dari tanggung jawab.

7. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu sekitar bulan Juli 2014 ketika Saksi-1 sedang mengandung kehamilan Saksi-1 sekitar 7 (tujuh) bulan lebih dengan hasil kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita yang dinikahkan oleh Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA atas nama Sdr. Muhamad Hasbi di rumahnya di Desa Molong Kecamatan Wetan Ulu Madu Kabupaten Flotim. pernikahan siri tersebut adalah sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Sdr. Mustafa dan Sdr. Amin lalu setelah pernikahan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 pamit pulang menuju Desa Terong ke rumah kakak saya.

8. Bahwa Saksi-1 dapat jelaskan surat-surat yang diurus adalah :

- a. Surat keterangan untuk Nikah
- b. Surat keterangan asal-usul
- c. Surat persetujuan mempelai
- d. Surat keterangan tentang orang tua
- e. Surat ijin orang tua
- f. Surat keterangan kematian suami/istri

yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Terong Sdr. Ali Muhamad, Saksi-1 sendiri dan Terdakwa serta ibu Saksi-1 (Sdri. Aisah Ali).

9. Bahwa saat itu pengisian blangko yang tulis adalah Saksi-1 sendiri sedangkan data tentang Terdakwa Saksi-1 minta melalui pertepphone dan Saksi-1 menulisnya. Setelah Saksi-1 menghubungi pertepphone dimana Terdakwa menyampaikan tentang identitas orang tuanya sedangkan maslah pekerjaannya ketika mau berangkat menuju ke rumah yang akan menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa dan ketika itu blangko yang Terdakwa tanya kepada Terdakwa "Pekerjaan apa yang dicantumkan?" dijawab Terdakwa "Buat wiraswasta" selanjutnya Saksi-1 menuliskan pekerjaannya sebagai wiraswasta dan berstatus jejaka.

10. Bahwa sebelumnya Saksi-1 sudah mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim 1624/Flotim.

11. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut selanjutnya tidak ada acara resepsi pernikahan dan ketika itu pakaian yang Saksi-1 gunakan mengenakan pakaian Games panjang warna merah sedangkan Terdakwa mengenakan celana panjang coklat dan baju kaos (warna lupa) dan mengenakan kopiah.

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Saksi-1 tujuan dari Terdakwa memalsukan identitasnya karena takut diketahui oleh istri maupun anggota Kodim 1624/Flotim atau saksi dan orang yang menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

13. Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan tersebut tidak ada anggota yang mengetahuinya serta ketika itu Saksi-1 belum dapatkan surat nikah karena pengurusan administrasi belum lengkap maupun dengan pas photonya sehingga belum dapat diajukan ke KUA.

14. Bahwa pernikahan tersebut terjadi atas permintaan Saksi-1 agar Terdakwa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Saksi-1 dan anak Saksi-1 dan pernikahan tersebut juga diketahui oleh orang tua Saksi-1.

15. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki seorang istri namun karena Saksi-1 meminta pertanggung dari Terdakwa serta anak yang Saksi-1 lahirkan jelas bapaknya siapa.

16. Bahwa ketika itu tidak ada unsur paksaan dari manapun dan itu hasil kesepakatan Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga pernikahan tersebut terjadi.

17. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut terungkap kemudian diselesaikan secara kekeluargaan/damai, setelah melalui beberapa jalan yang Saksi-1 tempuh diantaranya Saksi-1 melapor ke Dandim 1624/Flotim pertemuan keluarga kedua belah pihak yang dihadiri keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa dan dihadiri Kasdim bersama Pasi Intel Kodim Flotim, serta saya datang ke Subdenpom IX/1-1 Ende yang akhirnya disepakati Terdakwa membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk menafkahi Saksi-1 dengan anak Saksi-1 (Sdr. Zaiban).

18. Bahwa saat ini status Saksi sudah bukan istri dari Terdakwa lagi karena Saksi sudah di talak 3 (tiga) oleh Terdakwa sehingga status Saksi sekarang adalah janda.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap.	: Ibrahim Naisa.
Pangkat/NRP	: Serda/31010335240880.
Jabatan	: Baur Tuud Kodim 1624/Flotim.
Kesatuan	: Kodim 1624/Flotim.
Tempat dan tgl lahir.	: Lirang, 9 Agustus 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1624/Flotim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal September tahun 2014 di Kodim 1624/Flotim sejak Saksi pindah dan berdinis di Kodim 1624/Flotim.

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk kasusnya Saksi tidak mengetahui namun untuk suratnya tentang pelimpahan kasus Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

3. Bahwa surat Dandim tersebut adalah Nomor : R/139/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah ada usaha penyelesaian yang menyelesaikan kasus yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri sedangkan anaknya Saksi tidak mengetahui ada berapa orang.

6. Bahwa selama ini Terdakwa yang bertugas sebagai Danramil 1624-01/Larantuka dan juga sebagai atasan Saksi dimana sikap dan tingkah lakunya baik.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kodim 1624/Fotim yang mengetahui tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang dibutuhkan dalam perkawinan secara agama Islam diantaranya harus ada Saksi, Wali dan Penghulu ataupun Iman Masjid setempat.

9. Bahwa menurut Saksi jika perkawinan tersebut dihadiri oleh Saksi dan Penghulu maka perkawinan syah menurut agama Islam.

10. Bahwa menurut penyelesaian kasus tersebut diatas jika berkenan diselesaikan secara kekeluargaan/damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk para saksi yang telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak datang untuk memberikan keterangan dipersidangan, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) nya menerangkan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer pada tanggal 6 Mei 2016 dan masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap.	: Muhammad Hasbih.
Pekerjaan	: Pembantu PPN (Pegawai Pencatatan Nikah).
Tempat dan tgl lahir.	: Flotim, Tahun 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Desa Molang, Kec. Wotan Ulumando Kab. Flotim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 sekira pukul 10.30 Wita, saat Terdakwa datang kerumah Saksi minta dinikahkan dengan Saksi-1 dan antara Saksi dengan erdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 yang hari tanggal dan bulannya Saksi lupa sekira pukul 10.00 Wita , Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah Saksi meminta untuk secepatnya dinikahkan dikarenakan Saksi-1 sedang hamil, karena pada waktu itu Terdakwa tidak membawa serta surat-surat persyaratan nikah kemudian Saksi kasih formulir untuk dibawa pulang dan diisinya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.
3. Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 datang lagi menemui Saksi di rumah dengan membawa surat-surat persyaratan nikah yang sudah ditanda tangani oleh mereka berdua dan kepala Desa Terong. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wita, Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Muhammad Amin dan Sdr. Mustafa, setelah selesai melaksanakan akad nikah Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumahnya. Sejak saat itu Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada tahun 2014 yang hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan meminta untuk dinikahkan secepatnya karena saat itu Saksi-1 sedang mengandung/hamil, karena pada waktu itu Terdakwa tidak membawa serta surat-surat persyaratan nikah kemudian Saksi suruh pulang sekira satu minggu kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa surat-surat persyaratan nikah, setelah surat-surat Saksi periksa dengan benar tentang status keduanya (Terdakwa perjaka dan Saksi-1 janda) kemudian pada hari yang sama Saksi menikahkannya.
5. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sekembalinya dari rumah Saksi yang saat itu tidak membawa persyaratan nikah kemudian kembali pulang, sekira satu minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 datang lagi ke rumah Saksi dengan mebawa surat-surat persyaratan untuk menikah dari desa Terong Kec. Adonara Timur, kemudian Saksi memeriksa surat-surat tersebut dan identitas yang tertera sudah lengkap. Kemudian Saksi nikahkan mereka (Terdakwa dan Saksi-1) yang disaksikan oleh Sdr. Mustofa dan Sdr. Muhammad Amin.
6. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar Saksi telah memeriksa surat-surat persyaratan nikah tersebut, kemudian tentang status Terdakwa mengaku bersatus perjaka, sedangkan Saksi-1 berstatus janda.
7. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi suami Saksi-1 terlebih dahulu adalah Alm. Mohammad Tulus dan

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu

- Widya Ananta Tulus umur 14 tahun
- Ayuni Nadanta Tulus umur 12 tahun
- Primananta Tulus umur 9 tahun

8. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa menurut aturan sudah syah sesuai undang-undang yang berlaku saat ini, akan tetapi proses belum selesai dikarenakan salah satu persyaratan (pas foto) belum terpenuhi sehingga belum bisa diterbitkan buku nikah. Sampai saat sekarang ini buku nikah belum bisa diterbitkan karena persyaratan pas foto keduanya belum ada dan hingga sekarang pas foto tersebut belum dilengkapi.

9. Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Saksi-1, Terdakwa telah mempunyai istri dan anak, akan tetapi pada akhir bulan Juni 2015 salah satu anggota Kodim 1624/Flotim datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak yang syah dan sejak saat itu Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya telah menikah. Kemudian hari Rabu tanggal 19 Agustus saya dimintai keterangan perihal pernikahannya Terdakwa dengan Saksi-1, dan sejak saat itu Saksi semakin yakin bahwa Terdakwa sebelumnya telah mempunyai istri dan anak.

10. Bahwa sebelum dan hingga sudah menikahkannya, Saksi benar-benar tidak mengetahui telah menikahkan seorang anggota TNI AD, karena saat itu identitas yang tertera di surat-surat persyaratan nikah Terdakwa berstatus pekerjaan wiraswasta serta sebelumnya tidak ada yang menginformasikan kepada saya bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, sehingga Saksi berpedoman pada identitas yang tertera pada surat persyaratan nikah yang diberikan kepada saya.

11. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa masalah biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pernikahan tersebut Saksi belum sampaikan, akan tetapi Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengatakan kegunaan uang tersebut, kemudian saya menganggap uang tersebut untuk panjar (DP), karena biaya proses pernikahan saat itu diluar jam dinas sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 yang tanggal dan harinya saya lupa, Saksi-1 datang ke rumah meminta surat-surat persyaratan nikah untuk mengurus akte kelahiran anaknya. Sekira satu bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah dengan maksud yang sama meminta surat-surat persyaratan nikah saat itu Saksi-2 tidak berada di rumah (ada kegiatan diluar daerah) sehingga tidak bertemu dengan Saksi dan setelah itu balik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah datang lagi ke rumah hingga sekarang.

13. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah komunikasi secara langsung ataupun komunikasi lewat telepon sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi setelah Saksi bertemu dengan anggota Kodim 1624/Flotim dan mengatakan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 bermasalah karena Terdakwa saat ini telah beristri dan mempunyai anak.

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, dalam pernikahannya Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Zaidan Alfarizky.

15. Bahwa tanggapan Saksi agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak ditiru oleh anggota TNI lainnya dan kami sebagai petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dalam melaksanakan tugas ke depannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap.	: Mustafa Boli.
Pekerjaan	: Nelayan.
Tempat dan tgl lahir.	: Kawela, 08 Maret 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Kawela RT/RW 002/001, Kec. Wotan Ulumando Kab. Flotim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 dan juga tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014 tepatnya di rumah Saksi-3 (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) dan setelah menghadiri pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi pergi melaut (mencari ikan).

3. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada awalnya Saksi tidak mengetahui ketika Saksi dengan Saksi sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat Ashar setelah selesai melaksanakan sholat Ashar datang Saksi-3 ke Masjid dan menyampaikan bahwa di rumahnya ada hajatan, setelah kami tiba di rumah Saksi-3 kami diminta menjadi saksi ljab kabulnya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 setelah selesai pernikahan Saksi langsung pulang ke rumah persiapan untuk melaut.

4. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang berada didalam rumah Saksi-3 pada saat dilangsungkan pernikahan antara lain Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa.

5. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi sebagai tamu undangan biasa dan Saksi melihat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi melihat Saksi-1 sedang hamil besar.

7. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menjadi wali dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 alah petugas KUA (Saksi-2 sebagai wali hakim) karena pada saat dilangsungkan

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak dapat menghadirkan saudara-saudaranya untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

8. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan kaos oblong dan Saksi-1 menggunakan pakaian busana muslim dengan warna kuning dan berkerudung merah.

9. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah selesai acara pernikahan untuk acara selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat selesai ljab kabul Saksi langsung ke rumah dan dilanjutkan melaut.

10. bahwa dapat Saksi jelaskan pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 menurut agama Islam adalah Syah karena sempurna kalimat dalam ljab kabul dan kami mengisahkan pernikahan tersebut karena saat itu Saksi dengan Saksi ditunjuk sebagai saksi pernikahan.

12. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa syarat-syarat seseorang untuk melangsungkan pernikahan adanya pas foto, adanya surat-surat yang disetujui dari pihak laki-laki dan perempuan dan para saksi nikah.

13. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa mengucapkan "Terdakwa terima nikah Saksi-1 dengan mas kawinya air putih 1 (satu) gelas tunia" dan selanjutnya Saksi-1 menerima dan menimun air yang diberikan oleh Terdakwa sebagai mas kawinya.

14. Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut pendapat Saksi bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah syah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap. : Muhammad Amin.
Pekerjaan : Petani.
Tempat dan tgl lahir. : Wungusoge, 01 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Molang, Kec. Wotan Ulumando Kab. Flotim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal kenal dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 pada tanggal 27 Juni 2014 swekira pukul 16.30 Wita, yang dilangsungkan di rumah Saksi-3 (Petugas Pencatat Nikah).

3. Bahwa sebelum Saksi sedang berada di Masjid dengan Saksi untuk melaksanakan sholat Ashar setelah selesai sholat Ashar Saksi

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang oleh Saksi-2 untuk menghadiri hajatan dan setelah tiba di rumah Saksi-3 Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang duduk-duduk, selanjutnya Saksi-3 meminta Saksi sebagai Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

4. Bahwa pada saat itu yang menghadiri pernikahan ada 3 (tiga) orang antara lain Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi.

5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal serumah atau bertempat tinggal dimana.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mahar/mas kawin berupa air putih satu gelas.

9. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan janji (Ijab Qabul) dari wali hakim Saksi-3 (Petugas Pencatat Nikah) "Terdakwa terima nikah dengan Saksi-1 dengan mas kawin air putih satu gelas, tunai".

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa keluarga dari Terdakwa dan Saksi-1 tidak menghadiri pernikahan tersebut, karena Saksi juga diundang tiba-tiba oleh Saksi-3 untuk menghadiri pernikahan tersebut.

11. Bahwa tidak ada anggota Kodim 1624/Flotim yang hadir dalam pernikahan tersebut.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD.

13. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah pernikahan yang syah karena telah dinikahkan oleh petugas PPN (Petugas Pencatat Nikah) serta disaksikan oleh Saksi-4 dan, Saksi.

14. Bahwa dapat Saksi jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan adalah Surat Keterangan Asal-usul, Surat persetujuan Mempelai, Surat keterangan tentang Orang Tua, dan Surat Ijin Orang Tua.

15. Bahwa kasus yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 ini, menurut Saksi agar diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/ Cendrawasih, setelah lulus dilantik Prada taif, kemudian ditugaskan ke Yonif 753/AVT, tahun 2000 dipindah tugaskan di Kodim 1608/Bima, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Letda selanjutnya mengikuti kursus Danramil lalu kursus pelatih, setelah itu di tempatkan di Kodim 1624/Flotim sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 626477.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2012 di Kec. Adonara tepatnya di Koramil 1624-02/Adonara yang ketika itu Saksi-1 sedang membeli pulsa di Koramil 1624-02/Adonara dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering komunikasi melalui hand phone.

3. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan November tahun 2013 Terdakwa bersama dengan anggota melakukan pengamanan di Kecamatan Solor lalu Terdakwa berangkat dari Larantuka menuju ke Solor dan kebetulan saat itu ketika Saksi-1 ingin berangkat menuju ke Solor selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota yang lain termasuk Saksi-1 berangkat menuju ke Solor dengan menggunakan kapal dan setibanya di Solor sekitar pukul 17.00 Wita lalu Terdakwa bersama dengan anggota yang lain langsung berangkat menuju ke lokasi keributan dan setelah keadaan mulai kondusif lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan tentang keberadaannya, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengantarkan kerumah bibinya di desa Mananggah kec. Solor dan tiba sekitar pukul 19.00 Wita, saat di rumah bibi Saksi-1 Terdakwa dengan keluarganya mengobrol di ruang tamu sampai dengan pukul 22.00 Wita lalu ketika Terdakwa mau pamit pulang bibinya Saksi-1 menawarkan Terdakwa agar tidur di rumahnya saja karena sudah larut malam akhirnya Terdakwa bermalam di rumah bibi Saksi-1 dan keesokan hari sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa kembali ke lokasi keributan dan bergabung dengan anggota yang lain lalu sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan bahwa dirinya akan berangkat menuju Adonara dan Terdakwa jawab "Silahkan saja, hati-hati di jalan", sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah situasi sudah mulai mereda dan ketika itu ada 2 (dua) orang anggota meminta ijin menuju Adonara untuk melihat keluarganya dan setelah diijinkan oleh Kasdim Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anggota berangkat menuju Adonara dan tiba di Adonara sekitar pukul 16.00 Wita.

4. Bahwa setibanya di Adonara Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi-1 yang terletak di ds. Waiwerang Adonara dan bertemu dengan orang tua dan keluarganya dan ketika Terdakwa bersama-sama dengan keluarga dan orang tuanya minum-minum kopi sekira pukul 16.30 Wita orang tua dari Saksi-1 pamit keluar rumah untuk menghadiri pesta dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Ketika Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar lalu Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan, ketika di dalam kamar Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas sambil Terdakwa menciuminya dan meremas-remas payudara Saksi-1 hingga terangsang setelah itu Saksi-1 membuka pakaiannya sendiri dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa selanjutnya dengan kondisi alat kelamin Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Vagina Saksi-1 dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengenakan pakaian masing-masing setelah itu Terdakwa kembali duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan menunggu orang tuanya Saksi-1 kembali dan sekira pukul 17.30

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa pamit pulang kembali ke Solor bergabung dengan anggota yang lain untuk melakukan Pengamanan lalu sekitar bulan November 2013 Terdakwa ditarik ke Kodim Larantuka untuk melakukan pergantian.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan untuk siap menikah dengan Saksi-1 dan ingin memiliki seorang anak dari Saksi-1 dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa ketika itu ingin melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sehingga dengan penyampaian tersebut Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

6. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa saat berada di rumah orang tua Saksi-1 di Adonara maka kemudian Saksi-1 hamil, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Muhammad Hasbih (Saksi-3) Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan oleh Saksi-3 yang menjabat sebagai Pembantu KUA dengan disaksikan oleh Sdr. Mustafa (Saksi-4) dan Sdr. Amin (Saksi-5), sekira 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Larantuka.

7. Bahwa yang berada di dalam rumah saat terjadi Pernikahan tersebut sekitar 5 (lima) orang diantaranya Terdakwa, Saksi-1, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya awalnya Terdakwa tidak mengenalnya mereka.

8. Bahwa ketika pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan Ijab kabul/janji dengan ucapan "Terdakwa terima nikah Saksi-1 dengan mas kawain air putih 1 (satu) gelas tunai".

9. Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami dimana seorang anggota TNI-AD dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu.

10. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sudah menikah secara kedinasan maupun secara agama dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurgaya pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kec. Nabire Kab. Paniai Irian Jaya dan tercatat di KUA Kec. Nabire Kab. Paniai sesuai kutipan Akta Nikah No. 104/09/IV/1993, tanggal 11 Oktober 1993 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

11. Bahwa ketika itu Terdakwa tidak mengetahui surat-surat apa saja yang dibuat oleh Saksi-1 karena ketika Terdakwa dihubungi, Terdakwa berada di Larantuka dan Saksi-1 hanya menyuruh Terdakwa datang ke Adonara dan setibanya di Adonara Terdakwa disodorkan surat-surat untuk ditandatangani dan kemudian surat-surat tersebut Terdakwa tanda tangani, sedangkan apa saja surat-suratnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

12. Bahwa dalam pengurusan persyaratan surat-surat untuk menikah yang dilakukan oleh Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa sampaikan pada Saksi-1 tentang identitas Terdakwa untuk dituliskan dalam surat-surat persyaratan nikah tersebut agar pekerjaan Terdakwa ditulis wiraswasta dan status Terdakwa perjaka bukan sebagai anggota TNI-AD dan sudah menikah sehingga Saksi-1 menuliskan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta dan status Terdakwa perjaka di dalam surat-surat persyaratan menikah tersebut.

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta agar orang yang menikahkan Terdakwa dengan saksi-1 yang ada saat itu tidak mengetahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD, karena orang yang menikahkan serta saksi yang ada saat itu memang tidak mengetahui status Terdakwa seorang anggota TNI-AD.

14. Bahwa selanjutnya surat-surat untuk persyaratan menikah tersebut diserahkan ke Saksi-3 selaku pembantu PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) dan dengan telah diteruskannya surat-surat persyaratan menikah tersebut maka Terdakwa dan Saksi-1 dapat melaksanakan pernikahan di rumah Saksi-3.

15. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut tidak ada anggota Kodim yang menyaksikan ataupun yang melihat.

16. Bahwa tanggapan Terdakwa setelah melakukan pernikahan tersebut merasa menyesal karena apa yang Terdakwa lakukan ini salah dan ini terjadi karena diluar kemampuan Terdakwa sebagai manusia dan mohon kepada aparat penegak hukum untuk memberikan keringanan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

17. Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan nafkah kepada anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Lettu Inf Zainuddin.
- b. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan (Saksi-1) a.n. Sdri Ramlia Ibrahim.

Barang bukti berupa Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi-1 (Ramlia Ibrahim) menjelaskan dipersidangan, Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 Koramil Waiwerang karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kerusakan perang antar kampung.

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-2 (Serda Ibrahim Naisa) dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah atasannya dan sama-sama berdinasi di Kodim 1624/Flotim.

Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dirinya adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 1624/Flotim dan menjelaskan dari awal mula masuk TNI sampai dengan sekarang serta dipersidangan Terdakwa mengenakan seragam TNI beserta pangkat dan atributnya.

Berdasarkan Skeppera dari Danrem 161/Wirasakti nomor : Kep/19/IV/2016, tanggal 27 April 2016 yang menerangkan kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 1624/Flotim dan Papera meminta agar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Dengan demikian telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/ Cendrawasih, setelah lulus dilantik Prada taif, kemudian ditugaskan ke Yonif 753/AVT, tahun 2000 dipindah tugaskan di Kodim 1608/Bima, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti kursus Danramil lalu kursus pelatih, setelah itu di tempatkan di Kodim 1624/Flotim sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 626477.

2. Dipersidangan Saksi-1 (Ramli Ibrahim) menjelaskan, Saksi-1 mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 dan setelah itu hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui telepon, sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke Solor dan sempat menginap di rumah bibi Saksi-1 yang bernama Sdri. Nurlaila. Keesokan harinya Saksi-1 pulang kerumah orang tua Saksi-1 di Adonara. Satu minggu kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa datang bertamu ke rumah orang tua Saksi-1 sambil menunggu kapal penyeberangan ke Solor kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak satu kali di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1.

Terdakwa dipersidangan menerangkan, kenal dengan Saksi-1 sejak Agustus 2013, awalnya Terdakwa melihat Saksi-1 baru membeli pulsa di Koramil 1624-02/Adonara, selanjutnya Terdakwa menanyakan nomor telepon Saksi-1 di tempat Saksi-1 membeli pulsa tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan sejak itu Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon. Pada bulan Nopember 2013 Terdakwa bersama anggota Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Solor, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 kerumah bibi Saksi-1 di desa Mananggah Kec. Solor dan tiba sekira pukul 19.00 Wita, selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan keluarga Saksi-1 sampai dengan pukul 22.00 Wita setelah itu Terdakwa menginap di rumah bibi Saksi-1 tersebut. Sekira satu minggu kemudian Terdakwa menuju Adora dan langsung menuju rumah orang tua Saksi-1, setelah sampai sekira pukul 16.00 Wita selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan orang tua Saksi-1 sambil minum kopi dan sekira pukul 16.30 Wita orang tua Saksi-1 pamit untuk menghadiri pesta di kampungnya, setelah itu di rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi-1, lalu bertempat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak satu kali.

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas telah diperoleh petunjuk yang menjadi fakta hukum :

Bahwa benar awal Terdakwa mengenal Saksi-1 adalah ketika Saksi-1 membeli pulsa di Koramil 1624-02/Adonara, lalu Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian menanyakan nomor telepon Saksi-1 pada penjual pulsa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat telepon dan mengajak berkenalan, setelah itu antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering berkomunikasi melalui telepon. Selanjutnya pada bulan Nopember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama pergi ke Solor, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah bibi Saksi-1 yang terletak di desa Mananggah kec. Solor dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Adonara dan seminggu kemudian Terdakwa menyusul ke Adonara, sesampainya Terdakwa di Adonara sekira pukul 16.00 Wita langsung menuju ke rumah orang tua Saksi-1 dan di rumah tersebut bertemu dengan orang tua dan keluarga dari Saksi-1 selanjutnya ngobrol sambil minum kopi. Sekira pukul 16.30 Wita keluarga dan orang tua Saksi-1 pergi ke acara pesta dan tinggallah Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak satu kali di dalam kamar hingga keduanya merasa puas dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

3. Saksi-1 (Ramli Ibrahim) dipersidangan menjelaskan, akibat persetubuhan tersebut mengakibatkan Saksi-1 hamil dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, kemudian setelah dilakukan perundingan disepakati pernikahan dilakukan bulan Juni 2014. Untuk surat-surat pernikahan yang harus diurus adalah Surat keterangan untuk nikah, Surat keterangan asal usul, Surat persetujuan mempelai, Surat keterangan tentang orang tua, Surat ijin orang tua, Surat keterangan kematian suami/istri, dimana surat-surat tersebut masih berbentuk blanko kosong dan harus diisi data oleh para pihak yang akan menikah. Untuk blanko untuk Saksi-1 datanya sudah diisi oleh Saksi-1, sedangkan blanko untuk Terdakwa belum diisi karena Terdakwa masih berada di jalan menuju ke lokasi pernikahan akan dilakukan yaitu di rumah Sdr. Muhammad Hasbih (Saksi-3) yang berada di Desa Molong Kec. Wetan Ulu Madu Kab. Flores Timur sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon menanyakan untuk pengisian data Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa yang memberikan data dirinya dan Saksi-1 yang menuliskan di blanko kosong tersebut. Saat akan mengisi kolom pekerjaan dan status Terdakwa, Saksi-1 menanyakan pada Terdakwa apa yang akan diisi dalam kolom keterangan tersebut dan Terdakwa menjawab buat saja pekerjaan Terdakwa Wiraswasta dan status Terdakwa jejak, selanjutnya Saksi-1 menuliskan sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut.

Saksi-3 (Muhammad Hasbih) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, bahwa pada pertengahan tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 meminta untuk secepatnya dinikahkan karena Saksi-1 sedang hamil. Karena saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak membawa surat-surat persyaratan nikah kemudian Saksi-3 memberikan formulir untuk dibawa pulang dan diisi.

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan, Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan memang benar Terdakwa pernah mengatakan akan siap menikahi Saksi-1 dan ingin memiliki anak dari Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Akibat persetubuhan yang pernah Terdakwa dan Saksi-1 lakukan selanjutnya Saksi-1 hamil dan meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi dan setelah terjadi pembicaraan akhirnya disepakati pernikahan akan dilakukan pada 27 Juni 2014. Mengenai surat-surat untuk persyaratan menikah diurus oleh Saksi-1 dan mengenai pengisian data di blanko tersebut diisikan oleh Saksi-1 namun pada saat pengisian kolom pekerjaan dan status Terdakwa, Saksi-1 menanyakannya pada Terdakwa lewat telepon karena posisi Terdakwa masih di Larantuka dan Terdakwa menyampaikan agar pada kolom tersebut diisi saja untuk pekerjaan Wiraswasta dan status Terdakwa bujangan karena orang-orang yang ada di lokasi pernikahan tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI, sesampainya Terdakwa di Adonara Terdakwa disodorkan surat-surat untuk persyaratan nikah tersebut dan kemudian surat-surat untuk persyaratan nikah tersebut Terdakwa tanda rangani.

Barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Lettu Inf Zainuddin.
2. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Sdri. Ramlia Ibrahim (Saksi-1).

Dari keterangan diatas maka telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1 menyebabkan kemudian Saksi-1 hamil dan meminta pertanggungjawaban pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah berjanji pada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 dan ingin memiliki anak dari Saksi-1 dengan harapan Terdakwa saat itu agar Saksi-1 mau bersetubuh dengan Terdakwa. Setelah disepakati akhirnya pernikahan ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2014 dan untuk surat-surat blanko persyaratan menikah akan diurus oleh Saksi-1. Surat-surat persyaratan nikah tersebut berupa Surat keterangan untuk nikah, Surat keterangan asal usul, Surat persetujuan mempelai, Surat keterangan tentang orang tua, Surat ijin orang tua, Surat keterangan kematian suami/istri yang mana blanko persyaratan nikah tersebut diperoleh dari Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi-3 dan diberikan blanko persyaratan nikah tersebut dan surat-surat tersebut masih berbentuk blanko kosong dan harus diisi data oleh para pihak yang akan menikah. Blanko untuk mempelai perempuan datanya sudah diisi oleh Saksi-1 sedangkan blanko untuk mempelai pria juga diisikan oleh Saksi-1 namun untuk pengisian kolom pekerjaan dan status Saksi-1 menanyakannya pada Terdakwa melalui telepon karena posisi Terdakwa masih berada di Larantuka dan Terdakwa memerintahkan pada Saksi-1 agar pada kolom pekerjaan Terdakwa diisi wiraswasta dan status Terdakwa jejak selanjutnya Saksi-1 menuliskan pada kolom tersebut sesuai yang diperintahkan Terdakwa, tujuan Terdakwa agar orang-orang yang ada di sekitar tempat pernikahan dilangsungkan tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa yang seorang anggota TNI. Pada saat Terdakwa datang ke Adonara guna melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa selanjutnya menandatangani surat-surat persyaratan nikah tersebut.

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi-1 (Ramlia Ibrahim) dipersidangan menjelaskan, bahwa setelah surat-surat persyaratan menikah tersebut diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa kemudian surat-surat persyaratan nikah tersebut Saksi-1 serahkan kepada Sdr. Muhammad Hasbih (Saksi-3) selaku petugas Pembantu Pencatat Nikah dan oleh karena surat-surat persyaratan menikah sudah dipenuhi selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dapat melakukan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2014 di rumah Sdr. Muhammad Hasbih (Saksi-3).

Saksi-3 (Muhammad Hasbih) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, Sekira satu minggu kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 datang lagi menemui Saksi-3 di rumah dengan membawa surat-surat persyaratan menikah yang sudah diisi dan ditandatangani oleh mereka berdua dan Kepala Desa Terong. Setelah Saksi-3 periksa surat-surat tersebut di kolomnya tertulis Terdakwa berstatus perjaka dan Saksi-1 berstatus janda dan pekerjaan Terdakwa yang tertulis di blanko tersebut adalah wiraswasta dan karena surat-surat persyaratan nikah sudah lengkap sehingga Saksi-3 mau menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Saksi-3 hari itu juga dan Saksi-3 saat itu benar-benar tidak tahu kalau Terdakwa ternyata seorang anggota TNI dan sudah mempunyai anak serta istri.

Keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani surat-surat persyaratan nikah selanjutnya surat-surat tersebut diserahkan ke Saksi-3 dan setelah Saksi-3 memeriksa surat-surat tersebut dan dinyatakan lengkap selanjutnya pada hari itu juga Saksi-3 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 di rumahnya.

Barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Lettu Inf Zainuddin.
2. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Sdri. Ramlia Ibrahim (Saksi-1).

Dari hal-hal yang diterangkan diatas telah diperoleh fakta hukum : Bahwa benar dengan telah diisinya data surat-surat persyaratan nikah untuk yang mencantumkan pekerjaan Terdakwa wiraswasta dan statusnya perjaka serta surat-surat tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya diserahkan pada Saksi-3 di rumahnya dan setelah Saksi-3 memeriksa surat-surat persyaratan nikah tersebut dan menyatakan surat-surat tersebut telah lengkap maka kemudian Saksi-3 bersedia menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 di rumahnya pada hari itu juga, Saksi-3 benar-benar saat itu tidak mengetahui kalau Terdakwa ternyata seorang anggota TNI dan telah memiliki istri dan anak.

5. Saksi-1 (Ramlia Ibrahim) menjelaskan dipersidangan pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita dan yang menikahkan adalah Saksi-3 disaksikan oleh Sdr. Mustafa (Saksi-4) dan Sdr. Amin (Saksi-5), pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Saksi-3 di desa Molong Kec. Wetan Ulu Madu Kab. Flores Timur, setelah pernikahan selesai sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 pulang menuju desa Terong ke rumah kakak Saksi-1.

Saksi-3 (Muhammad Hasbih) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, bahwa sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa bersama Saksi-1

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dalam keadaan hamil datang kerumah Saksi-3 meminta untuk secepatnya dinikahkan, namun karena saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak membawa surat-surat persyaratan nikah, kemudian Saksi-3 memberikan formulir untuk dibawa pulang dan diisi, lalu mereka berdua pulang. Satu minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 datang lagi menemui Saksi-3 dengan membawa surat-surat persyaratan nikah yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan kepala desa Terong dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wita Saksi-3 menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 bertempat dirumah Saksi-3 dan setelah pernikahan selesai mereka pulang kerumah masing-masing.

Saksi-4 (Mustafa Boli) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 saat Saksi-4 melaksanakan sholat Ashar datang Saksi-3 ke Masjid dan menyampaikan kalau dirumahnya ada hajatan dan setelah sampai dirumah Saksi-3 lalu Saksi-4 diminta menjadi saksi ijab kabulnya pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.

Saksi-5 (Muhammad Amin) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, bahwa saat Saksi-5 berada di Masjid untuk melaksanakan sholat Ashar Saksi-5 diundang oleh Saksi-3 untuk menghadiri hajatan dan setelah berada dirumah Saksi-3, Saksi-5 melihat ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk, kemudian Saksi-3 meminta Saksi-5 sebagai saksi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1.

Terdakwa dipersidangan menjelaskan, bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi namun untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, siapa yang menikahkan dan siapa yang menjadi saksi pernikahan Terdakwa juga tidak tahu karena pernikahan tersebut terjadi kurang lebih hanya 10 (sepuluh) menit dan setelah pernikahan selesai Terdakwa langsung pulang ke Larantuka.

Dari keterangan tersebut diatas telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat dirumah Saksi-3 dan yang menikahkan Saksi-3 sekaligus bertindak sebagai wali nikah serta bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Saksi-4 dan Saksi-5.

6. Saksi-3 (Muhammad Hasbih) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, bahwa menurut sepengetahuan Saksi-3 selaku Pegawai Pembantu Petugas Pencatat Nikah, pernikahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sudah sah dan sesuai aturan perUndang-undangan yang berlaku saat ini, namun buku nikah Terdakwa dan Saksi-1 belum bisa dikeluarkan karena belum ada pas photonya, sehingga buku nikah tersebut belum bisa diterbitkan dan sampai saat ini pas photo tersebut belum dilengkapi.

Saksi-4 (Mustafa Boli) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, bahwa yang ada dirumah Saksi-3 saat dilakukan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 ada 5 (lima) orang yaitu Saksi-4, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-1 dan Terdakwa. Yang bertindak sebagai wali hakim adalah petugas dari KUA dalam hal ini Saksi-3 dan yang bertindak

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikah adalah Saksi-4 dan Saksi-5 dan pada saat itu Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan ijab qobul tersebut telah di jawab sah oleh para saksi nikah serta mas kawinnya saat itu 1 (satu) gelas air putih yang kemudian air tersebut telah diminum oleh Saksi-1, jadi menurut Saksi-4 pernikahan kedua mempelai tersebut telah sah menurut agama Islam.

Saksi-5 (Muhammad Amin) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, bahwa pada saat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan Saksi-5 mendengar Terdakwa mengucapkan ijab qobul dari wali hakim (Saksi-3) yaitu "Saya (Terdakwa) terima nikah dengan Ramlia Ibrahim (Saksi-1) dengan mas kawin air putih satu gelas, tunai". Menurut Saksi-5 pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut adalah pernikahan yang sah karena telah dinikahkan oleh petugas PPN (Petugas Pencatat Nikah) serta disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5.

Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan, ketika pernikahan dilangsungkan Terdakwa ada mengucapkan ijab qobul yang bunyinya "Saya terima nikah Ramlia Ibrahim (Saksi-1) dengan mas kawin air putih 1 (satu) gelas, tunai".

Dari keterangan tersebut diatas telah di dapat fakta hukum :

Bahwa benar pernikahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sudah sah menurut agama Islam dan sudah sesuai aturan perUndang-undangan yang berlaku, namun untuk buku nikah Terdakwa dan Saksi-1 belum bisa diterbitkan karena belum ada pas photo dari keduanya.

7. Saksi-1 (Ramlia Ibrahim) dipersidangan telah menjelaskan, sebelum dilakukan pernikahan, Saksi-1 sudah mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim 1624/Flotim dan Saksi-1 juga sudah mengetahui kalau Terdakwa sebenarnya sudah memiliki istri yang sah.

Saksi-2 (Serda Ibrahim Naisa) dipersidangan menerangkan, kenal dengan Terdakwa sejak awal September 2014 di Kodim 1624/Flotim karena satu Kesatuan dan Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa telah memiliki seorang istri yang sah secara kedinasan dan agama.

Saksi-3 (Muhammad Hasbi) memberikan keterangan dimana saat dipersidangan keterangan tersebut telah dibacakan Oditur Militer, bahwa sebelum menikahkan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-3 benar-benar tidak mengetahui kalau Terdakwa ternyata telah beristri dan memiliki anak, Saksi-3 mengetahui hal tersebut setelah pada bulan Juni 2015 ada salah seorang anggota Kodim 1624/Flotim datang kerumah Saksi-3 dan memberikan informasi tersebut dan Saksi-3 semakin yakin setelah pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-3 dimintai keterangan perihal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1. Saksi-3 juga tidak mengetahui kalau Terdakwa yang dinikahkannya saat itu adalah seorang anggota TNI karena Saksi-3 hanya berpedoman pada identitas yang tertera pada surat persyaratan nikah yang diberikan pada Saksi-3.

Terdakwa menerangkan dipersidangan, bahwa Terdakwa mengerti dan memahami dimana Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Sampai saat ini Terdakwa masih berstatus suami dari Sdri. Nurgaya yang dinikahi Terdakwa

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara kedinasan maupun secara agama islam pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kec. Nabire Kab. Paniai Irian Jaya dan tercatat di KUA Kec. Nabire Kab. Paniai sesuai kutipan Akta Nikah No. 104/09/IV/1993, tanggal 11 Oktober 1993 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Dari keterangan tersebut diatas telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar saat dilakukan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa masih berstatus suami dari Sdri. Nurgaya yang telah dinikahi Terdakwa baik secara kedinasan maupun secara agama islam pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kec. Nabire Kab. Paniai Irian Jaya dan tercatat di KUA Kec. Nabire Kab. Paniai sesuai kutipan Akta Nikah No. 104/09/IV/1993, tanggal 11 Oktober 1993 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurgaya menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga menyadari seorang Prajurit TNI dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu.

8. Saksi-1 (Ramli Ibrahim) dipersidangan menjelaskan, terhadap permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk menafkahi Saksi-1 beserta anak Saksi-1 dan Terdakwa juga telah menceraikan Saksi-1 dengan cara Saksi-1 di talak tiga oleh Terdakwa.

Terdakwa menjelaskan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 dengan cara Terdakwa menjatuhkan talak tiga kepada Saksi-1 dan Terdakwa juga telah memberikan nafkah untuk anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa.

Dari penjelasan tersebut diatas telah diperoleh petunjuk yang kemudian dijadikan fakta hukum :

Bahwa benar Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 dengan cara Terdakwa menjatuhkan talak tiga kepada Saksi-1 dan terhadap permasalahan tersebut Terdakwa telah memberikan nafkah untuk Saksi-1 dan anak dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Kumulatif yang dituangkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, telah diuraikan secara lengkap untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga mempertimbangkan

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim berupa keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah sudah mencemarkan nama Satuan dan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif Kesatu dan Kedua, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu."

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan negara RI (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/ Cendrawasih, setelah lulus dilantik Prada taif, kemudian ditugaskan ke Yonif 753/AVT, tahun 2000 dipindah tugaskan di Kodim 1608/Bima, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti kursus Danramil lalu kursus pelatih, setelah itu di tempatkan di Kodim 1624/Flotim sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 626477.

2. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif, dimana alternatif pertama yaitu membuat surat secara tidak benar/palsu, ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian si Pelaku/Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Berdasarkan alternatif tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan uraian unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, yaitu “Membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal”.

Membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Yang dimaksud dengan “Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, adalah isi dari yang tertera di dalam surat tersebut telah membuktikan suatu hal/keterangan maupun asal usul sesuatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Saksi-1 ketika Saksi-1 membeli pulsa di Koramil 1624-02/Adonara, setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering berkomunikasi melalui telepon.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama pergi ke Solor, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 kerumah bibi Saksi-1 yang terletak di desa Mananggah kec. Solor dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya di Adonara dan satu minggu kemudian Terdakwa menyusul ke Adonara, selanjutnya setibanya Terdakwa di Adonara sekira pukul 16.00 Wita langsung menuju kerumah orang tua Saksi-1 dan di rumah tersebut bertemu dengan orang tua dan keluarga dari Saksi-1 selanjutnya ngobrol sambil minum kopi. Sekira pukul 16.30 Wita keluarga dan orang tua Saksi-1 pergi ke acara pesta dan kemudian Terdakwa dan

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak satu kali di dalam kamar hingga keduanya merasa puas dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 hamil dan meminta pertanggungjawaban pada Terdakwa.

3. Bahwa setelah disepakati akhirnya pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2014 dan untuk surat-surat blanko persyaratan menikah tersebut berupa :

- Surat keterangan untuk nikah
- Surat keterangan asal usul
- Surat persetujuan mempelai
- Surat keterangan tentang orang tua
- Surat ijin orang tua
- Surat keterangan kematian suami/istri

Yang mana blanko persyaratan nikah tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi-1 dari Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi-3 dan diberikan blanko persyaratan nikah tersebut dan surat-surat persyaratan nikah tersebut masih berbentuk blanko kosong yang harus diisi data oleh para pihak yang akan menikah.

4. Bahwa blanko untuk mempelai perempuan datanya sudah diisi oleh Saksi-1 sedangkan blanko untuk mempelai pria juga diisi oleh Saksi-1 namun untuk pengisian kolom pekerjaan dan status Saksi-1 menanyakannya pada Terdakwa melalui telepon karena posisi Terdakwa masih berada di Larantuka dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar pada kolom pekerjaan Terdakwa diisi wiraswasta dan status Terdakwa jejak selanjutnya Saksi-1 menuliskan pada kolom tersebut sesuai yang diperintahkan Terdakwa, tujuan Terdakwa agar orang-orang yang ada di sekitar tempat pernikahan dilangsungkan tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa yang seorang anggota TNI. Pada saat Terdakwa datang ke Adonara guna melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa selanjutnya menandatangani surat-surat persyaratan nikah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif, alternatif pertama yaitu memakai, ini berarti bahwa pengguna surat yang sudah dipalsukan tersebut adalah si pelaku pemalsuan itu sendiri.

Alternatif yang kedua yaitu menyuruh orang lain memakai, ini berarti yang menggunakan surat yang sudah dipalsukan tersebut adalah orang lain tetapi atas kehendak si pelaku pemalsuan.

Berdasarkan alternatif tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan uraian unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, yaitu "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa memasukkan data diri yang tidak benar ke dalam kolom pengisian blanko tersebut.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana penggunaan surat yang dipalsukan tersebut akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dengan telah diisikannya data diri Terdakwa ke dalam surat-surat persyaratan nikah dengan mencantumkan pekerjaan Terdakwa wiraswasta dan statusnya perjaka serta surat-surat tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan pada Saksi-3 dirumahnya kemudian Saksi-3 memeriksa surat-surat persyaratan nikah tersebut dan menyatakan surat-surat tersebut telah lengkap.
2. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pada hari itu juga yaitu pada tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat dirumah Saksi-3 dan yang menikahkan Saksi-3 sekaligus bertindak sebagai wali nikah serta bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Saksi-4 dan Saksi-5.
3. Bahwa dengan telah diisinya surat-surat persyaratan nikah tersebut dan dinyatakan lengkap maka selanjutnya Saksi-3 bersedia menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 dirumahnya pada hari itu dan saat itu Saksi-3 benar-benar tidak mengetahui kalau Terdakwa ternyata seorang anggota TNI dan telah memiliki istri dan anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan ke satu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan ke satu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"
Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan negara RI (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/ Cendrawasih, setelah lulus dilantik Prada taif, kemudian ditugaskan ke Yonif 753/AVT, tahun 2000 dipindah tugaskan di Kodim 1608/Bima, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti kursus Danramil lalu kursus pelatih, setelah itu di tempatkan di Kodim 1624/Flotim sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 626477.

2. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh PelakuTerdakwa atau dengan kata lain Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan perkawinan baru karena masih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu.

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 berbunyi : "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Saksi-1 ketika Saksi-1 membeli pulsa di Koramil 1624-02/Adonara, lalu Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian menanyakan nomor telepon Saksi-1 pada penjual pulsa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat telepon dan mengajak berkenalan, setelah itu antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering berkomunikasi melalui telepon.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama pergi ke Solor, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 kerumah bibi Saksi-1 yang terletak di desa Mananggah kec. Solor dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menginap dirumah tersebut.

3. Keesokan harinya Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya di Adonara dan satu minggu kemudian Terdakwa menyusul ke Adonara, sesampainya Terdakwa di Adonara sekira pukul 16.00 Wita langsung menuju kerumah orang tua Saksi-1 dan dirumah tersebut bertemu dengan orang tua dan keluarga dari Saksi-1 selanjutnya ngobrol sambil minum kopi. Sekira pukul 16.30 Wita keluarga dan orang tua Saksi-1 pergi ke acara pesta dan tinggallah Terdakwa dengan Saksi-1 dirumah tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak satu kali di dalam kamar hingga keduanya merasa puas dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

4. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1 menyebabkan kemudian Saksi-1 hamil dan meminta pertanggungjawaban pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah berjanji pada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 dan disepakati pernikahan ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2014.

5. Bahwa surat-surat persyaratan nikah tersebut berupa :

- Surat keterangan untuk nikah
- Surat keterangan asal usul
- Surat persetujuan mempelai
- Surat keterangan tentang orang tua
- Surat ijin orang tua
- Surat keterangan kematian suami/istri

Yang mana blanko persyaratan nikah tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi-1 dari Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi-3 dan diberikan blanko persyaratan nikah tersebut dan surat-surat persyaratan nikah tersebut masih berbentuk blanko kosong kemudian harus diisi data oleh para pihak yang akan menikah.

6. Bahwa blanko untuk mempelai perempuan datanya sudah diisi oleh Saksi-1 sedangkan blanko untuk mempelai pria juga diisi oleh Saksi-1 namun untuk pengisian kolom pekerjaan dan status

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-1 mengisinya atas permintaan dan arahan Terdakwa yang disampaikan melalui telepon karena posisi Terdakwa masih berada di Larantuka dan Terdakwa memerintahkan pada Saksi-1 agar pada kolom pekerjaan Terdakwa diisi wiraswasta dan status Terdakwa jejak selanjutnya Saksi-1 menuliskan pada kolom tersebut sesuai yang diperintahkan Terdakwa, tujuan Terdakwa agar orang-orang yang ada di sekitar tempat pernikahan dilangsungkan tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa yang seorang anggota TNI. Pada saat Terdakwa datang ke Adonara guna melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa selanjutnya menandatangani surat-surat persyaratan nikah tersebut.

7. Bahwa dengan telah diisinya data surat-surat persyaratan nikah untuk yang mencantumkan pekerjaan Terdakwa wiraswasta dan statusnya perjaka serta surat-surat tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya diserahkan pada Saksi-3 dirumahnya dan setelah Saksi-3 memeriksa surat-surat persyaratan nikah tersebut dan menyatakan surat-surat tersebut telah lengkap maka kemudian Saksi-3 bersedia menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 dirumahnya pada hari itu juga, Saksi-3 saat itu benar-benar tidak mengetahui kalau Terdakwa ternyata seorang anggota TNI dan telah memiliki istri dan anak.

8. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Saksi-3 dan yang menikahkan Saksi-3 sekaligus bertindak sebagai wali nikah, ada ijab qobul, serta bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Saksi-4 dan Saksi-5 sedangkan untuk buku nikah Terdakwa dan Saksi-1 belum bisa diterbitkan karena belum ada pas photo dari keduanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif, dimana alternatif pertama yaitu perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan hanya terjadi satu kali dan hanya memiliki satu orang istri yang sah dari perkawinan sebelumnya.

Alternatif yang kedua yaitu perkawinan-perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan yang terjadi lebih dari satu kali dan memiliki beberapa istri yang sah dari perkawinan-perkawinan sebelumnya (poligami).

Berdasarkan alternatif tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan uraian unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Bahwa dalam Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan ada kebolehan bagi pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali namun tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi misalnya harus bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri-istrinya yang terdahulu, karena istri mandul atau karena sakit yang tidak bisa disembuhkan

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, namun bagi prajurit TNI disamping persyaratan diatas yang ditentukan Undang-undang juga sudah ada aturan khusus tersendiri mengenai hal tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat dilakukan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa masih berstatus suami dari Sdri. Nurgaya yang telah dinikahi Terdakwa baik secara kedinasan maupun secara agama islam pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kec. Nabire Kab. Paniai Irian Jaya dan tercatat di KUA Kec. Nabire Kab. Paniai sesuai kutipan Akta Nikah No. 104/09/IV/1993, tanggal 11 Oktober 1993 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa Terdakwa juga mengerti dan menyadari dimana seorang Prajurit TNI seperti diri Terdakwa dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu.

3. Bahwa dengan demikian ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurgaya menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan ke dua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan ke dua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menutupi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menghamili Saksi-1, sehingga segala cara dan upaya dilakukan Terdakwa walaupun perbuatan Terdakwa selanjutnya juga melanggar hukum. Hal tersebut mencerminkan rendahnya sifat ksatria, kesadaran hukum serta disiplin dalam diri Terdakwa.

2. Bahwa sudah seharusnya Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan disiplin Prajurit sebagaimana yang sudah Terdakwa lakukan karena perbuatan tersebut selain sangat dilarang dalam tata kehidupan TNI juga dilarang oleh Undang-undang untuk dilakukan.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan yaitu istri Terdakwa, KUA Adonara dan Satuan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa selaku Danramil sudah seharusnya menjadi panutan serta tauladan bagi anggotanya dan masyarakat di wilayah binaannya bukan sebaliknya melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang banyak serta menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota Satuan dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji akan menjadi Prajurit TNI yang baik dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.
- 3) Terdakwa sudah memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan Terdakwa dalam hal menempa watak dan semangat keprajuritan agar mempunyai kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam tugasnya.
- 3) Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya. dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas serta dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 menyatakan sudah bercerai dan Terdakwa telah memberikan santunan serta Saksi-1 sudah tidak akan menuntut lagi dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

1. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Lettu Inf Zainuddin.
2. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan (Saksi-1) a.n. Sdri Ramlia Ibrahim.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zainuddin, Lettu Inf. NRP 626477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemalsuan surat"

Dan

Kedua : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara Selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- a. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan a.n. Lettu Inf Zainuddin.
- b. 6 (enam) lembar surat permohonan pernikahan (Saksi-1) a.n. Sdri Ramlia Ibrahim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Juni 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati S.H. Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Djunaedi Iskandar, SH., Kapten Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920016820371 dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, SH., Lettu Chk NRP 11100010370887 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati S.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Djunaedi Iskandar, SH.
Kapten Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Aditya C Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 11100010370887

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AD / IV/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)